



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 309 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN PERINGATAN HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL (HANI) 2008 PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2008, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung tanggal 2 Mei 2008 perihal Mohon Bantuan Biaya Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Provinsi Lampung Tahun 2008;

2. Nota Dinas Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2008 perihal Mohon Bantuan Dana (Biaya dalam rangka Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan guna mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2008.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Membuat hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2008.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.